

# IMPLIKASI HUKUM DAN POLITIK PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

**Ridarson Galingging**

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Email: ridarson@yahoo.com

## ABSTRAK

Dalam tulisan ini Penulis akan membahas bagaimana implikasi hukum dan politik dari Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto pada 29 September 2022, sebelum masa jabatannya berakhir di tahun 2029 yang akan datang. Keputusan DPR tersebut tidak didasarkan atas mekanisme pemberhentian Hakim MK seperti yang sudah diatur dalam Pasal 23 Ayat (1), (2) UU No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menjabarkan alasan pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat Hakim Konstitusi. Keputusan DPR ini mengancam independensi hakim yang sudah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan prinsip “security of tenure” hakim yang menjamin kedudukan hakim secara tetap untuk melindungi independensi hakim tersebut. Dalam artikel ini akan dikaji juga konsep dan regulasi independensi hakim, keputusan DPR sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan keputusan DPR yang merupakan suatu intervensi politik. Alasan DPR memberhentikan Aswanto karena sering menganulir peraturan yang dibuat DPR adalah alasan yang tidak ada pengaturannya dalam Konstitusi dan undang-undang MK.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, Independensi hakim, security of tenure, keputusan tata usaha negara, intervensi politik

## ABSTRACT

*This writing examines what legal and political implications are of the House of Representatives (DPR) decision to remove the Constitutional Court (MK) judge Aswanto from office on 29 September 2022, before his term of office ends in 2029. The Parliament DPR decision has been made not based on the existing mechanism to remove the MK judges as regulated by Article 23 (1), (2) Law No.7/2020 on the Third Amendment to the Law No.24/2003 on the Constitutional Court that rules specifically on the removal of MK judges with dignity and not with dignity. The DPR's decision has threatened the principle of judicial independence in Indonesia that are protected under Article 24 (1) 1945 Constitution and the principle of security of tenure, recognised internationally, that guarantee judge's permanent position in office until retirement age to protect the independence of the judiciary. Furthermore, In this article, the concept and regulation of judicial independence, the Parliament DPR decision as an object of litigation at the Indonesian Administrative Court (PTUN) and the political intervention that has been committed by the DPR to the MK will be discussed. The arguments put forward by the DPR to remove MK Judge Aswanto for his conducts that very often annul the*

*laws that have been passed by the DPR, has been based only on the DPR legislator's own interpretation of their authority, but not regulated by the Country's 1945 Constitution and the existing law on the Constitutional Court.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Judicial Independence, security of tenure. Administrative decision, political intervention*

## PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi hakim merupakan profesi penting. Hal ini membuat kedudukan dan fungsi hakim di banyak negara diatur dalam konstitusi. Pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur secara ketat. Ketatnya regulasi terkait dengan profesi hakim ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi independensi lembaga peradilan dan profesi hakim agar proses peradilan dapat berjalan secara fair (*fair trial*) dan *rule of law* ditegakkan serta menghasilkan putusan yang adil dan melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia menegaskan perihal independensi lembaga peradilan dan hakim ini dalam Pasal 24 (1) yang menyatakan “kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya, Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup>

Pasal 24C Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”. Untuk menjadi Hakim Konstitusi seseorang itu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara seperti yang ditentukan dalam pasal

---

<sup>1</sup> Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang Dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 305

24C Ayat (5) UUD NRI.<sup>2</sup> Selanjutnya Pasal 24C Ayat(6) UUD NRI membuat delegasi kepada undang-undang berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup>

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh lembaga legislatif DPR akan menjadi kajian dalam perspektif hukum dan politik dari artikel penelitian ini. Keputusan Rapat Paripurna DPR tentang Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto sebelum masa jabatannya berakhir merupakan keputusan yang berada diluar mekanisme hukum tentang pemberhentian hakim MK yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1), (2) UU No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menjabarkan alasan pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat Hakim Konstitusi.<sup>4</sup> Pasal 23 Ayat (4) UU MK mengatur bahwa pemberhentian hakim hanya bisa dilakukan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua MK. Pasal ini tidak menyebutkan bahwa pemberhentian hakim MK bisa dilakukan atas permintaan DPR, walaupun DPR punya hak mengusulkan tiga orang Hakim Konstitusi.

Sebelum kasus pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) telah diterpa beberapa kasus yang terkait dengan kasus suap dan pelanggaran kode etik yang menimpa hakim konstitusi. Tabel di bawah ini adalah daftar kasus-kasus tersebut berdasarkan Putusan Majelis Etik dan MKMK, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Saldi Isra, *Ibid*, 349

<sup>3</sup> Saldi Isra, *Ibid*, 350

<sup>4</sup> Hukumonline, *Ada Peluang Membatalkan Keputusan Pergantian Hakim Aswanto*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-peluang-membatalkan-keputusan-pergantian-hakim-mk-aswanto-lt633c37c510fec/>, 4 Oktober 2022, diakses 1 Maret 2023

<sup>5</sup> Kurniawan Tri Wibowo, Ika Setyorini, *Penjaga Konstitusi: Rekonstruksi Ideal Pengangkatan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Di Masa Yang Akan Datang*, (Depok: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2022) 176

No.	Tahun	Nama Hakim	Kasus
		<b>Mahkamah Konstitusi</b>	
1.	2010	Arsyad Sanusi	Pelanggaran Etik
2.	2013	Akil Mochtar	Suap
3.	2016	Arif Hidayat	Pelanggaran Etik
4.	2017	Patrialis Akbar	Suap
5.	2018	Arif Hidayat	Pelanggaran Etik
6.	2020	Arif Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiddin, Uhartoyo, Manahan	Menerima Gelar Kehormatan dari Presiden di masa aktif sebagai Hakim

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto diberhentikan oleh DPR sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029. Pemberhentian Aswanto ini dikarenakan Aswanto sering menganulir undang-undang DPR RI. Habiburokhman, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra menjelaskan bahwa pemberhentian Aswanto ini sudah sesuai prosedur. Menurut Habiburokhman Pasal 24C ayat (3) UUD 45 menyebutkan bahwa DPR dapat mengajukan Hakim Konstitusi. Hak mengajukan ini sekaligus juga memberikan wewenang kepada DPR untuk memberhentikan Hakim Konstitusi yang dulu mereka ajukan. Lebih jauh lagi, Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Asrul Sani mengatakan bahwa mereka tidak akan menganulir keputusan pencopotan Hakim MK Aswanto meskipun dianggap inkonstitusional oleh berbagai pihak.<sup>6</sup>

Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 DPR RI pada tanggal 29 September 2022 mengesahkan penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

<sup>6</sup> Ima Dini Shafira, *DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto*, <https://nasional.tempo.co/read/1641937/dpr-tak-akan-anulir-pencopotan-hakim-mk-aswanto>, 5 Oktober 2023, diakses 2 Maret 2023

Guntur Hamzah. Menindak lanjuti Keputusan Rapat Paripurna DPR tersebut, pada tanggal 23 November 2022, Presiden Joko Widodo resmi melantik Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Aswanto. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>7</sup> Menurut Menteri Koordinator Polhukam Moh. Mahfud MD, pemerintah bukan melakukan pengangkatan dalam keputusan jabatan publik yang ditentukan dan ditetapkan DPR. Tetapi meresmikan istilah hukumnya, artinya presiden tidak boleh mempersoalkan alasannya.<sup>8</sup>

Keputusan DPR yang memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto dan mengangkat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur tersebut menimbulkan pertanyaan pada diri Penulis. Dapatkah Keputusan DPR tersebut dikategorikan sebagai keputusan Badan atau Pejabat TUN (KTUN) seperti yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 Jis UU No.9 Tahun 2004 dan UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP)? Bagaimana kemungkinannya untuk menggugat Keputusan DPR tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)? Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dapat diuji legalitasnya di PTUN. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan UUAP memberikan definisi tentang keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek gugatan dimuka PTUN. Adapun yang dimaksud dengan KTUN menurut Pasal 1 angka 3 UU PTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Definisi KTUN tersebut diperluas cakupannya oleh Pasal 87 UUAP yang menyatakan bahwa KTUN itu tidak hanya dilingkungan Eksekuitf, tetapi juga Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara negara

---

<sup>7</sup> Dian Erika Nugraheny, *Jokowi Resmi Lantik Guntur Hamzah Jadi Hakim MK Pengganti Aswanto*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/09455801/jokowi-resmi-lantik-guntur-hamzah-jadi-hakim-mk-pengganti-aswanto>, 23 November 2022, diakses 3 Maret 2023

<sup>8</sup> M Julnis Firmansyah, *Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi*, <https://fokus.tempo.co/read/1643263/langkah-dpr-berhentikan-aswanto-ancam-independensi-mahkamah-konstitusi>, 9 Oktober 2022, diakses 4 Maret 2023

lainnya. Termasuk juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

Tulisan ini akan mengkaji dua permasalahan seputar pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dan pengangkatan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi oleh DPR yang ditindak lanjuti oleh Presiden dengan penerbitan Keppres No.114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permasalahan pertama terkait dengan apakah Keputusan Rapat Paripurna DPR yang memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto dan mengangkat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan dan Tindakan Tata Usaha Negara (TUN) dalam konteks UU Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) dan UU Administrasi Pemerintahan (UUAP) dan jadi objek litigasi di PTUN. Sedangkan permasalahan kedua tentang bagaimana implikasi politik dari Keputusan dan Tindakan DPR memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto dan mengangkat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi tersebut.

Untuk menjawab kedua permasalahan hukum dan politik yang terkait dengan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dan pengangkatan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi oleh Keputusan Rapat Paripurna DPR dan ditindak lanjuti oleh Keputusan Presiden yang memberhentikan Aswanto dan mengangkat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Aswanto tersebut, Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan regulasi terkait dengan independensi lembaga peradilan dan profesi hakim yang berlaku pada saat ini di Indonesia. Selanjutnya akan dianalisa secara yuridis terkait dengan Keputusan dan Tindakan DPR yang memberhentikan Hakim Aswanto sebagai objek litigasi di PTUN. Implikasi Politik dari pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR merupakan pembahasan sebelum Penulis memberikan Kesimpulan bahwa Keputusan dan Tindakan DPR memberhentikan Hakim Aswanto merupakan Keputusan dan Tindakan TUN yang melanggar mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi yang berlaku pada saat ini seperti yang diatur dalam UU MK dan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian

hukum dan dapat menjadi objek gugatan di PTUN. Keputusan DPR tersebut juga berimplikasi politik pada semakin buruknya citra hakim dan lembaga peradilan Indonesia karena tidak independen dari intervensi politik oleh lembaga legislatif.

## PEMBAHASAN

### Independensi Lembaga Peradilan dan Profesi Hakim

Independensi peradilan dan profesi hakim, khususnya dalam tulisan ini hakim Mahkamah Konstitusi perlu dilindungi. Perlunya perlindungan ini terlihat sangat terang benderang dari peristiwa pencopotan hakim MK Aswanto ditengah masa jabatannya oleh lembaga politik DPR pada 29 September 2022 dikarenakan Aswanto sering menganulir undang-undang yang dibuat DPR. Pemberhentian Aswanto ini berada diluar mekanisme yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.8/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur perihal pemberhentian Hakim Konstitusi secara hormat dan tidak dengan hormat. Selain itu, prinsip *security of tenure* yang bertujuan untuk menjamin masa jabatan yang pasti bagi hakim telah pula dilanggar oleh DPR terkait dengan pencopotan hakim MK ini.

Pendapat Kathy Mack dan Sharyn Roach Anieu terkait dengan masa jabatan hakim yang tetap dibawah ini perlu diperhatikan:

*“Security of tenure is intended to protect judges against interference by any external or internal subject (and first of all the appointing authorities) in a discretionary or arbitrary manner. Premature and unjustified termination of a judge’s mandate is a form of improper pressure on the judge himself/herself.”*<sup>9</sup> *“The primary mechanism for protecting judicial independence is security of tenure, which supports external and internal judicial independence.”*<sup>10</sup>

Pendapat Kathy Mack dan Sharyn Roach Anieu seperti yang telah diuraikan diatas pada intinya mengatakan dengan jelas bahwa mekanisme utama untuk

---

<sup>9</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Crime Prevention & Criminal Justice*, <https://www.unodc.org/e4j/zh/crime-prevention-criminal-justice/module-14/key-issues/1--the-main-factors-aimed-at-securing-judicial-independence.html>, February 2022 diakses 6 Maret 2023

<sup>10</sup> Kathy Mack and Sharyn Roach Anieu, *The Security of Tenure of Australian Magistrates*, Melbourne University Law Review, Vol 30, (2006): 373

menjamin dan melindungi independensi hakim adalah masa jabatan yang tetap (*security of tenure*).

Independensi hakim di Indonesia diatur dalam konstitusi dengan menggunakan kata “kekuasaan yang merdeka”. UUD 45 dalam Pasal 24 Ayat (1) mengatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 45 ini ditindak lanjuti oleh Pasal 3 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kemandirian hakim adalah hakim bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.<sup>11</sup> Jadi tampak dengan jelas sekali bahwa mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi yang diatur dalam UU MK dan independensi hakim yang telah ditentukan oleh UUD 45 Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut telah diabaikan begitu saja oleh DPR. Hakim yang bisa diberhentikan karena membuat putusan yang tidak disetujui atau tidak disukai oleh DPR akan kelihatan lemah dimata publik. Kepercayaan publik terhadap hakim MK bisa hilang jadinya.

Secara konseptual, independensi peradilan terlihat lebih jelas lagi, sebagaimana yang digambarkan oleh David S. Law, yaitu: “*the ability of courts and judges to perform their duties free of influence or control by other actors, whether governmental or private.*”<sup>12</sup> Kemampuan dari lembaga peradilan dan para hakim untuk menjalankan tugas atau kewajibannya dalam keadaan bebas dari pengaruh atau kontrol oleh aktor-aktor lainnya, baik itu dari kalangan pemerintahan atau non-pemerintahan merupakan syarat untuk adanya independensi hakim tersebut. Dalam literatur Ilmu Politik, independensi peradilan telah digunakan untuk merujuk kepada dua konsep. Salah satunya terkait dengan otonomi para hakim-secara

---

<sup>11</sup> Amir Syamsudin, *Putusan Penundaan Pemilu, Kemandirian dan Kesesatan Hakim*, Kompas, 11 Maret 2023,6.

<sup>12</sup> David S. Law, *Judicial independence: Definition, Scope, & Facts*, <https://www.britannica.com/topic/judicial-independence>, 26 Januari 2023, diakses 7 Maret 2023

kolektif dan perorangan-dari pada individu-individu dan institusi-institusi lainnya. Independensi hakim juga digunakan untuk merujuk kepada perilaku peradilan yang dianggap sebagai pertanda dari adanya otonomi yang tinggi yang dimiliki oleh para hakim.<sup>13</sup>

Pada tataran internasional, pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap independensi peradilan dan profesi hakim ini telah tercermin pula dari Ketentuan-Ketentuan dalam *the Universal Declaration of Human Rights*, *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *International Bar Association (IBA)* dan *The UN Basic Principles of Judicial Independence* (1985) yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002) yang dituangkan dalam Resolusi 2006/23 tanggal 27 Juli 2006 oleh Dewan Ekonomi Dan Sosial PBB (*The United Nations Social and Economic Councils*). *The Bangalore principles* menekankan bahwa, “*judicial independence is a prerequisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial.*”<sup>14</sup> Independensi peradilan itu merupakan prasyarat bagi tegaknya supremasi hukum (*the rule of law*) dan jaminan untuk adanya suatu peradilan yang *fair*. Di Indonesia sendiri, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga telah membahas secara mendalam dan mempertimbangkan *the Bangalore Principles of Judicial Conduct* ini dalam penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Indonesia.<sup>15</sup>

Pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR ditengah jalan tersebut jelas merupakan suatu campur tangan politik dan tindakan yang melanggar konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan mekanisme pemberhentian hakim MK yang diatur UU MK. Lebih parah lagi keputusan DPR ini diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keppres ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal

---

<sup>13</sup> Peter H. Russell and David M. O'Brien, *Judicial Independence In the Age Of Democracy: Critical Perspectives From Around the World*, The University Press of Virginia, (Charlottesville and London: 2001) 6

<sup>14</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct*, (Vienna: UNODC, 2007), 27

<sup>15</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Komisi Yudisial Nomor:02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Indonesia

23 Ayat (4) UU MK yang menyatakan bahwa pemberhentian hakim hanya bisa dilakukan dengan keputusan presiden atas permintaan ketua MK. Lembaga yang mengusulkan, yaitu DPR, Presiden dan Mahkamah Agung tidak berhak mengusulkan pemberhentian hakim konstitusi menurut Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie.<sup>16</sup> Alasan DPR memberhentikan Aswanto karena sering menganulir peraturan yang dibuat oleh DPR adalah alasan yang tidak ada dalam UU.<sup>17</sup>

“Pemecatan” hakim konstitusi oleh DPR memang sudah menjadi sejarah. Dan itu pertama kali terjadi dalam sejarah MK. Pemecatan Aswanto memang kontroversial. Hal ini menjadi skandal karena diikuti upaya “pengamanan” dengan mengubah bunyi amar putusan MK. Apa yang diucapkan dan apa yang ditulis di putusan bisa berbeda. Masalah itu kini sudah diperiksa oleh Majelis kehormatan MK. Sembilan hakim konstitusi kini dilaporkan ke polisi.<sup>18</sup> Mengacu pada Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang MK, hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Persetujuan tertulis hanya dikecualikan jika hakim konstitusi tertangkap tangan atau berdasar bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.<sup>19</sup> Terkait laporan ke polisi ini, Presiden Joko Widodo menolak memberikan izin pemeriksaan hakim konstitusi dan tindakan lain oleh penyidik kepolisian dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan terkait putusan nomor 103/PUU-XX/2022. Alasan yang dikemukakan Presiden adalah kasus itu sudah ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terungkap dalam surat Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 15 Maret 2023 yang ditujukan kepada Viktor Santoso Tandiasa, kuasa hukum dari Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku pemohon uji materi perkara nomor 103/2022.<sup>20</sup>

Majelis Kehormatan MK telah dibentuk pada 30 Januari 2023 berdasarkan Pasal 27A Ayat (2) UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.24

---

<sup>16</sup> M.Julnis Firmansyah, *op.cit*

<sup>17</sup> M.Julnis Firmansyah, *Ibid*

<sup>18</sup> Budiman Tanuredjo, *Mengerangkeng Mahkamah*, Kompas, 25 Februari 2023, 2.

<sup>19</sup> Kompas, *Kasus Pengubahan Putusan: Presiden Tidak Setuju Hakim MK Dikenai Tindakan Kepolisian*, 18 Maret 2023, 2.

<sup>20</sup> Kompas 18 Maret 2023, *Ibid*

Tahun 2003 tentang MK. Unsurnya tiga, yakni hakim konstitusi, anggota Komisi Yudisial, dan akademisi hukum. Sayangnya, representasi anggota Komisi Yudisial dihilangkan dari Majelis Kehormatan MK, sebagaimana Putusan MK No.56/PUU-XVII/2020.<sup>21</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Hakim Konstitusi Guntur Hamzah karena terbukti melanggar prinsip integritas dalam kasus perubahan putusan MK nomor 103/PUU-XX/2022 terkait pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Guntur terbukti mencoret frasa “dengan demikian” dan mengubahnya menjadi “kedepan” sehingga putusan mengalami perubahan makna.<sup>22</sup>

Sanksi berupa teguran tertulis terhadap Guntur Hamzah ini termasuk ringan dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pernah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Hakim Agung Achmad Yamani terkait pemalsuan putusan Peninjauan Kembali (PK), dalam kasus gembong narkoba Hengky Gunawan, yang mengubah amar putusan lamanya pidana, dari 15 tahun menjadi 12 tahun.<sup>23</sup> Menurut Feri Ansari, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, semestinya Guntur diberhentikan karena telah melanggar prinsip integritas. Prinsip integritas merupakan syarat seorang Hakim Konstitusi seperti diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU MK.<sup>24</sup> Putusan Majelis Kehormatan MK itu jauh dari harapan dan gagal menjaga Marwah MK. Padahal, integritas adalah prinsip penting dari seorang hakim konstitusi. Ketika hakim konstitusi divonis melanggar integritas, apakah dia menjadi beban bagi Mahkamah? Atau, integritas hanyalah kata yang tak bermakna?<sup>25</sup> Tugas berat bagi MK adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik, ketika di dalam MK terdapat orang-orang yang pernah melanggar integritas dan kemandiriannya diragukan.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Martabat Hakim dan Integritas Putusan*, Kompas 21 Februari 2023

<sup>22</sup> Kompas, *Guntur Hamzah Langgar Prinsip Integritas*, 21 Maret 2023, 1.

<sup>23</sup> Investor, *MKH Putus Hakim Yamani Diberhentikan Tidak Hormat*, <https://investor.id/national/50564/mkh-putus-hakim-yamani-diberhentikan-tidak-hormat>, 11 Desember 2012 diakses 22 Maret 2023

<sup>24</sup> Susana Rita Kumala Santi, *Integritas Jadi PR bagi MK*, Kompas, 23 Maret 2023, 3.

<sup>25</sup> Tajuk Rencana, *Mempertaruhkan Mahkamah*, Kompas, 23 Maret 2023, 6.

<sup>26</sup> Tajuk Rencana, *Ibid*

### Keputusan dan Tindakan DPR sebagai Objek Litigasi PTUN

Kalau menggunakan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka yang dapat menjadi objek gugatan di PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986. KTUN disini diartikan sebagai “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.5 Tahun 1986 ini, tata usaha negara disini berarti administrasi negara, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan urusan pemerintahan diartikan sebagai kegiatan yang bersifat eksekutif.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Keputusan TUN pada prinsipnya meliputi<sup>27</sup>:

1. Dari segi pembuatnya: dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif (urusan pemerintahan).
2. Wujud materilnya: berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu Tindakan Hukum Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
3. Dari segi sifatnya: konkrit, individual dan final.
4. Dari segi akibatnya: menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Definisi KTUN sebagaimana yang diatur dalam UU PTUN tersebut diatas telah diperluas dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) No.30 Tahun 2014. Pasal 87 UUAP menyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

---

<sup>27</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya 2005), 20

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual; keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; bersifat final dalam arti luas; keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

Pemaknaan KTUN dalam Pasal 87 UUAP, menimbulkan pengaruh terhadap pemaknaan ruang lingkup objek sengketa TUN sehingga KTUN dalam UU Peratun harus dimaknai sebagai berikut:<sup>28</sup>

- (a). Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual.
- (b). Keputusan badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudisial dan penyelenggara negara lainnya.
- (c). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
- (d). Bersifat final dalam arti luas.
- (e). Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.
- (f). Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 87 UUAP tersebut, jelas bahwa Keputusan dan Tindakan lembaga legislatif DPR, yang ditindak lanjuti oleh Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan DPR tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 87 UUAP, bersifat final dan menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, Keputusan DPR tersebut juga telah melanggar ketentuan UU MK yang mengatur tentang pemberhentian hakim MK. DPR tidak memiliki kewenangan yang diatur UU untuk memberhentikan hakim MK. Pemberhentian hakim MK telah diatur mekanismenya dalam UU MK. Keputusan DPR tersebut tidak memiliki dasar hukum.

---

<sup>28</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018), 81

Keputusan dan tindakan DPR yang memberhentikan hakim MK Aswanto hanya didasarkan atas penafsiran DPR sendiri bahwa lembaga DPR memiliki hak untuk memberhentikan hakim MK Aswanto, karena DPR yang mengusulkan dan mengangkat Aswanto sebagai hakim MK. Penafsiran kewenangan yang telah dilakukan DPR ini tidak ada dasar hukum yang secara eksplisit menentukan demikian. Jelas hal ini telah melanggar hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam UUAP. Prinsip “*Security of Tenure*” terhadap jabatan hakim juga secara terang benderang telah ditabrak oleh DPR. Kalau hal ini tidak dihentikan dan menjadi preseden buat kedepannya terkait dengan pemberhentian hakim MK, maka independensi hakim MK akan runtuh. Konsekwensinya Hakim MK akan takut bersifat kritis terhadap undang-undang yang telah disetujui DPR karena dia bisa diberhentikan ditengah masa jabatannya sebagai akibat dari sikap kritis tersebut. Padahal tugas Hakim MK adalah melakukan *judicial review* terhadap UU yang telah disetujui DPR. Pada akhirnya masyarakat juga yang akan tidak terlindungi dari UU yang dihasilkan oleh DPR, walaupun secara jelas UU tersebut melanggar konstitusi dan merugikan masyarakat banyak. Lembaga politik DPR telah melakukan intervensi kedalam institusi peradilan yang independensi dan kemerdekaannya telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan dan tindakan DPR yang memberhentikan hakim MK Aswanto melalui Rapat Paripurna yang tidak memiliki dasar hukum ini sudah bersifat final, tidak bisa lagi ditinjau melalui upaya administratif karena DPR tidak akan menganulir lagi keputusan ini meskipun dianggap inkonstitusional oleh berbagai pihak, seperti yang sudah diungkapkan oleh Asrul Sani, Anggota Komisi Hukum DPR. Presiden Joko Widodo juga telah melantik Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Aswanto. Jadi KTUN dan tindakan yang dibuat DPR dan ditindaklanjuti oleh Presiden dengan Keppres No.114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini bisa digugat ke PTUN (DPR dan Presiden sebagai Tergugat) tanpa melalui upaya

administratif terlebih dahulu seperti yang ditentukan oleh Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Jadi yang dapat menggugat KTUN menurut UU PTUN adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya suatu KTUN, yang dalam kasus ini adalah Aswanto sendiri sebagai pihak yang terkena langsung oleh KTUN tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Peratun tersebut diatas jelas bahwa sistem peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia itu tidak menganut asas *actio popularis* bahwa setiap warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara, melainkan apabila ada kepentingannya yang dirugikan baru boleh menggugat sesuai adagium *point d'interest point d'action* atau *no interest no action* atau *nemo iudex sine actor* atau *geen processuel belang-geen rechtsingang*.<sup>29</sup> Sedangkan pihak ketiga yang menurut hukum juga punya *legal standing* sebagai penggugat disini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepentingan dengan Keputusan DPR yang memberhentikan hakim konstitusi Aswanto.<sup>30</sup> Pengakuan terhadap *legal standing* LSM sebagai penggugat di PTUN ini dapat dilihat dalam kasus gugatan LSM terhadap Kepres No.42 tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman kepada PT IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara). Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tanggal 12/12/94 menyatakan: sebuah organisasi lingkungan hidup, bisa mengajukan gugatan terhadap kasus yang tidak berifat pribadi atau kelompok. Organisasi lingkungan bisa mewakili kepentingan umum terhadap rusaknya lingkungan.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Ali Abdullah M., *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 33

<sup>30</sup> Shidarta, *LSM Sebagai Penggugat Di Peradilan Tata Usaha Negara*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/17/lsm-sebagai-subjek-penggugat-di-peradilan-tata-usaha-negara/>, Juni 2016, diakses 9 Maret 2023

<sup>31</sup> W,Riawan Tjandra, *op.cit*, hlm.16

Terkait dengan pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan ini, dalam Hukum Acara Perdata telah dilakukan terobosan hukum melalui putusan pengadilan, yang tidak tertutup kemungkinannya akan dilakukan juga di dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.820/Pdt.G/1989/PN Jkt.Pst tanggal 7 Agustus, *legal standing* organisasi masyarakat untuk mengajukan gugatan telah diakui. Begitu juga Putusan gugatan *legal standing* yang diajukan oleh APhi, ELSAM, KONTRAS, LBH Jakarta dan PBHI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No.213/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst yang diputus tanggal 7 Agustus 2000 mengakui kedudukan organisasi masyarakat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam kerusuhan Sampit. Gugatan *Citizen Law Suit* (gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara) juga sudah diakui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No.228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst diputusa pada tanggal 21 Mei 2007 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No.2596 K/PDT/2008 yang diputus pada tanggal 14 September 2009.<sup>32</sup>

Kalau UU Peratun dan UUAP tidak mengatur perihal kedudukan Badan atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan kepentingannya dapat mengajukan gugatan atau permohonan melawan Badan atau Pejabat Pemerintahan lainnya, Melalui Surat Edaran No.4 Tahun 2016, Mahkamah Agung telah memungkinkan hal ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam huruf E angka 2. Subjek Gugatan/Pemohon Pasal 53 (1) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah:<sup>33</sup> 1). Penggugat/Pemohon adalah: Orang atau Badan Hukum Perdata dan Badan/Pejabat Pemerintahan. 2).Tergugat/Termohon adalah: Badan/Pejabat Pemerintahan. Selanjutnya, dalam Pedoman Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Pejabat TUN dapat menjadi Penggugat bertindak mewakili instansi Pejabat TUN dalam mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ali Abdullah M., *op.cit*, hlm. 31

<sup>33</sup> Ali Abdullah M., *Ibid*, hlm.28-29

<sup>34</sup> Ali Abdullah M., *Ibid.*, hlm.29

### Implikasi Politik Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR

Keputusan DPR memberhentikan Hakim MK Aswanto ditengah masa jabatannya karena sering membuat putusan yang menganulir UU yang sudah disetujui oleh DPR merupakan keputusan politik yang melanggar independensi hakim yang sudah diatur dalam konstitusi. MK butuh memproteksi diri dari intervensi politik seperti ini. Tampaknya ada celah hukum sehingga DPR bisa memberhentikan hakim diluar mekanisme pemberhentian hakim yang sudah diatur oleh UU MK. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa, “dalam konteks non-yudisial, hal paling urgen dan dibutuhkan MK adalah memproteksi diri dari ancaman intervensi berbagai pihak, termasuk gagasan evaluasi rutin hakim konstitusi setiap lima tahun di revisi Undang-Undang MK.”<sup>35</sup>

Politisasi di tubuh MK melalui revisi UU MK dan nanti direvisi lagi membuat lembaga rentan diintervensi. Sayangnya, MK sendiri memberi ruang untuk diintervensi kekuatan politik.”Pemecatan” Wakil Ketua MK Aswanto oleh DPR adalah bentuk intervensi DPR terhadap kekuasaan kehakiman.<sup>36</sup> Kedatangan pimpinan MK ke DPR dan meminta konfirmasi jabatan hakim konstitusi usulan DPR telah berubah dengan di-*recall*-nya hakim konstitusi Aswanto. DPR kemudian menunjuk Sekjen MK Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi melalui proses yang tidak konstitusional. MK yang dianggap sebagai pengawal konstitusi pun menerima saja, proses yang konstitusionalitasnya bisa diperdebatkan.<sup>37</sup> Over politisasi di MK serta integritas hakim MK membuat lembaga ini seakan tak berdaya melawan tekanan politik pribadi penghuninya.<sup>38</sup>

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menghukum Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dengan hukuman ringan berupa teguran tertulis karena telah melanggar prinsip integritas dalam kasus pengubahan putusan MK nomor 103/PUU-XX/2022 terkait pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, semakin merusak kepercayaan publik terhadap integritas Mahkamah Konstitusi itu sendiri. “*Confidence in the judiciary is founded not only on the competence and*

<sup>35</sup> Kompas, *Mahkamah Konstitusi: Pilih Ketua yang Berani Melawan Intervensi*, 14 Maret 2023

<sup>36</sup> Tajuk Rencana, *Pekerjaan Berat Mahkamah*, Kompas, 16 Maret 2023, 6

<sup>37</sup> Tajuk Rencana, *Ibid*

<sup>38</sup> Tajuk Rencana, *Mempertaruhkan Mahkamah*, Kompas, 23 Maret 2023, 6

*diligence of its members but also on their integrity and moral uprightness. A judge must not only be a “good judge”, but also a “good person”.*<sup>39</sup> Kepercayaan terhadap lembaga peradilan itu didasarkan tidak hanya atas kompetensi dan kegigihan dari para hakimnya tetapi juga atas integritas dan kelurusan moral mereka. Seorang hakim itu tidak hanya harus menjadi seorang hakim yang bagus tetapi juga harus merupakan seorang yang baik.”

## KESIMPULAN

Keputusan DPR memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto dan pengangkatan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi oleh DPR yang ditindak lanjuti oleh Presiden dengan penerbitan Keppres No.114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam konteks UU Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) dan UU Administrasi Pemerintahan (UUAP). Semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang telah dipenuhi oleh Keputusan dan Tindakan DPR serta Keppres yang memberhentikan Hakim Aswanto dan mengangkat Guntur Hamzah tersebut. KTUN ini juga memenuhi persyaratan sebagai objek sengketa dimuka Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena telah melanggar UU MK, jika orang atau badan hukum perdata, termasuk pihak ketiga yang berkepentingan dengan KTUN ini membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN bisa menjadi lembaga pelindung independensi hakim dan peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi seperti yang telah diatur dalam Pasal 23 Ayat (1), (2) UU No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menjabarkan alasan pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat Hakim Konstitusi.

Adapun implikasi politik dari Keputusan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 29 September 2022 yang memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto dan mengangkat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah sebagai

---

<sup>39</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Commentary....op.cit*, hlm.67.

Hakim Konstitusi tersebut adalah terjadinya ketidakpastian hukum terkait dengan masa jabatan Hakim MK. Keputusan politik DPR, bukan mekanisme yang telah ditentukan oleh UU MK yang berperan dominan dalam menentukan berakhirnya masa jabatan Hakim MK. Hal ini juga merupakan pelemahan terhadap independensi hakim yang telah diatur oleh konstitusi, UUD 45. Mahkamah Konstitusi (MK) telah diintervensi oleh keputusan politik yang memberhentikan hakim MK ditengah masa jabatannya, walaupun perihal pemberhentian hakim MK ini telah ada aturan dan mekanisme seperti yang diatur dalam UU MK. Intervensi politik ini juga tidak sejalan dengan prinsip “*security of tenure*” bagi hakim. Kalau hal ini tetap berlanjut, kedepannya hakim MK akan menjadi takut untuk mengkritisi produk UU yang telah disetujui oleh DPR, karena masa jabatannya sebagai hakim bisa berakhir ditengah jalan, jika hakim tersebut membuat putusan yang tidak disukai oleh lembaga legislatif, DPR. Secara universal diakui bahwa hakim itu tidak bisa dipecat atau dipidana karena putusannya tidak disukai oleh pihak yang terkena oleh putusan tersebut. Alasan DPR memberhentikan Aswanto karena sering menganulir peraturan yang dibuat oleh DPR adalah alasan yang tidak ada dalam undang-undang. Keputusan politik DPR yang memberhentikan Hakim MK Aswanto tersebut secara nyata telah mengabaikan prinsip *the rule of law*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Ali, *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2021.
- Isra, Saldi, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang Dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Muhammad, Rusli, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Russell, Peter H. and O’Brien (eds), David M, *Judicial Independence In The Age Of Democracy: Critical Perspectives From Around The World*, Charlottesville and London: University Press of Virginia, 2001.
- Shetreet, Shimon and Deschenes, Jules, *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985.

Simanjuntak, Enrico, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Tjandra, W. Riawan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Commentary on the Bangalore Principals of Judicial Conduct*, Vienna, 2007.

Wibowo, Kurniawan Tri dan Setyorini, Ika, *Penjaga Konstitusi: Rekonstruksi Ideal Pengangkatan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Di Masa Yang Akan Datang*, Depok: Penerbit Papis Sinar Sinanti, 2022.

### **Artikel**

Firmansyah, M Julnis, *Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi*, <https://fokus.tempo.co/read/1643263/langkah-dpr-berhentikan-aswanto-ancam-independensi-mahkamah-konstitusi>, 9 Oktober 2022

Hukumonline, *Ada Peluang Membatalkan Keputusan Pergantian Aswanto*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-peluang-membatalkan-keputusan-pergantian-hakim-mk-aswanto-lt633c37c510fec/>, 4 Oktober 2022

Investor, *MKH Putus Hakim Yamani Diberhentikan Tidak Hormat*, <https://investor.id/national/50564/mkh-putus-hakim-yamani-diberhentikan-tidak-hormat>, 11 Desember 2012

Kompas, *Mahkamah Konstitusi: Pilih Ketua yang Berani Melawan Intervensi*, 14 Maret 2023

Kompas, *Tajuk Rencana: Pekerjaan Berat Mahkamah*, 16 Maret 2023

Kompas, *Tajuk Rencana: Mempertaruhkan Mahkamah*, 23 Maret 2023

Law, David S., *Judicial Independence: Definition, Scope, & Facts*, <https://www.britannica.com/topic/judicial-independence>, 26 Januari 2023

Mack, Kathy and Anleu, Sharyn Roach, *The Security of Tenure of Australian Magistrates*, *Melbourne University Law Review*, Vol 30, (2006): 370-398

- Nugraheny, Dian Erika, *Jokowi Resmi Lantik Guntur Hamzah Jadi Hakim MK Pengganti* Aswanto, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/09455801/jokowi-resmi-lantik-guntur-hamzah-jadi-hakim-mk-pengganti-aswanto>, 23 November 2022
- Shafira, Ima Dini, *DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto*, <https://nasional.tempo.co/read/1641937/dpr-tak-akan-anulir-pencopotan-hakim-mk-aswanto>, 5 Oktober 2023
- Shidarta, *LSM Sebagai Penggugat Di Peradilan Tata Usaha Negara*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/17/lsm-sebagai-subjek-penggugat-di-peradilan-tata-usaha-negara/>, Juni 2016
- Syamsudin, Amir, *Putusan Penundaan Pemilu, Kemandirian dan Kesesatan Hakim*, Kompas 11 Maret 2023
- Tanuredjo, Budiman, *Mengerangkeng Mahkamah*, Kompas, 25 Februari 2023
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Crime Prevention & Criminal Justice*, <https://www.unodc.org/e4j/zh/crime-prevention-criminal-justice/module-14/key-issues/1--the-main-factors-aimed-at-securing-judicial-independence.html>, February 2022
- Wiratraman, Herlambang P, *Martabat Hakim dan Integritas Putusan*, Kompas, 21 Februari 2023